

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

ANDRA ATHALAH ARASTA

188400305

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)16/4/26


Judul Skripsi: TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Putusan Nomor
2196/Pid.B/2019/PN Mdn)


Nama : ANDRA ATHALAH ARASTA

NPM : 188400305


Fakultas : Hukum

Disetujui :
Komisi Pembimbing


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum
Pembimbing I


Ridho Mubarak SH, MH
Pembimbing II




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH.
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 Agustus 2024



ANDRA ATHALAH ARASTA

NPM. 188400305

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRA ATHALAH ARASTA
NPM : 188400305
Program Studi : KEPIDANAAN
Fakultas : HUKUM
Jenis karya : Skripsi

Demi kemajuan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI" (Putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN.Mdn) kepada Universitas Medan Area, beserta perangkat yang diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Yang menyatakan



**ANDRA ATHALAH ARASTA
NPM. 188400305**

ABSTRAK
ANDRA ATHALAH ARASTA
188400305
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perkembangan web terjadi dengan cepat dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Web mempengaruhi banyak orang, baik positif maupun pesimis. Pemeriksaan semacam ini mengatur eksplorasi hukum yang ditegakkan melalui penelitian lapangan. Semacam informasi, untuk menjadi informasi tambahan penting yang spesifik. Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi mendalam yang berbeda. Metode pengumpulan informasi menggunakan pemeriksaan perpustakaan dan penelitian lapangan. Pemeriksaan informasi pada dasarnya dalam penelusuran hukum berarti menyusun secara langsung bahan-bahan yang sah dengan sengaja. Teknik penyusunan informasi sesuai untuk eksplorasi yang melibatkan subyektif. Jenis jaminan yang sah bagi korban demonstrasi kriminal hiburan erotis melalui hiburan berbasis web menurut sudut pandang viktimologi. Korban mendapatkan bantuan klinis dan bantuan pemulihan psikososial. Permohonan bantuan disampaikan dalam bentuk hardcopy. Pemikiran otoritas yang ditunjuk tentang demonstrasi kriminal hiburan erotis melalui hiburan berbasis web dalam pilihan Nomor 2196/Pid. B/2019/PN Mdn. Tergugat pernah mengambil dan menyimpan gambar saksi korban Erna Wati pada saat penggugat menyampaikan melalui video call dengan saksi korban Erna Wati ketika saksi korban Erna Wati terlihat bertelanjang dada/tidak memakai pakaian, dan tergugat sudah tidak ingat lagi seberapa sering. tergugat mengambil/menyimpan gambar saksi korban Erna Wati pada saat pihak berperkara melakukan video call dengan saksi korban Erna Wati pada saat saksi korban Erna Wati bertelanjang dada/tidak mengenakan pakaian. Kemudian, pada saat itu, penggugat mengambil/menyingkirkan gambar pengamat korban tanpa sepengetahuan atau izin saksi korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial, Viktimologi

ABSTRACT
ANDRA ATHALAH ARASTA
188400305
FIELD OF CRIMINAL LAW

The development of the internet is fast and has a significant influence on all aspects of life. The internet has an impact on humans, both positive and negative. This type of research is normative legal research supported by field research. The type of data, namely primary secondary data. This research is descriptive analytical research. Data collection techniques use library research and field research. Data analysis in essence in legal research means to carry out a systematic review of written legal materials. The data writing method is appropriate to qualitative descriptive research. Forms of legal protection for victims of pornography crimes through social media in a victimological perspective. Victims receive medical assistance and psycho-social rehabilitation assistance. The request for assistance is submitted in writing. The judge's consideration of criminal acts of pornography via social media in decision Number 2196/Pid.B/2019/PN Mdn. The defendant once took and saved a picture of the victim witness Erna Wati when the defendant communicated on a video call with the victim witness Erna Wati when the victim witness Erna Wati was bare chested/not wearing clothes, and the defendant no longer remembers how many times the defendant took/save a picture of the victim witness Erna Wati when the defendant video call communication with the victim witness Erna Wati when the victim witness Erna Wati was naked/not wearing clothes. Then the defendant took/stored the picture of the victim witness without the knowledge or permission of the victim witness

Keywords: Crime, Pornography, Social Media, Victimology

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian tingkat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Judul skripsi ini adalah "TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN Mdn)." Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Ayahanda Surya Dharma, Ibu Nancy Ermita, dan Kakak Nesya Chantika atas kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, dan dukungan materi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.
2. Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Ridho Mubarak SH, MH, selaku Sekretaris sekaligus Dosen Pembimbing II.
5. Dr. Isnaini, SH., M.Hum, PhD selaku Ketua Sidang
6. Beby Suryani Fithri, S.H., M.H, selaku sekretaris sidang
7. Dosen, staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan selama kuliah.

8. Semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Akhir kata, penulis berharap tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.



Medan, Agustus 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	11
1. Pengertian Viktimologi.....	11
2. Ruang Lingkup Viktimologi	14
B. Korban	19
1. Pengertian Korban.....	19
2. Jenis-Jenis Korban.....	23
C. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi.....	32
1. Unsur dalam tindak pidana pornografi	37
2. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	38
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	39
1. Pengertian Media Sosial	39
2. Fungsi Media Sosial	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Waktu dan Tempat Penelitian	42
1. Waktu Penelitian	42

Tabel Jadwal Penelitian	42
2. Tempat Penelitian.....	42
B. Metodologi Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Sumber Data.....	43
3. Sifat Penelitian	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Analisis Data.....	45
BAB IV.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Pengaturan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Pornografi	48
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial	52
B. Pembahasan.....	55
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi	55
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN Mdn	60
BAB V.....	67
KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	1
A. Buku	1
B. Peraturan Perundang-Undangan	3
C. Jurnal.....	3
D. Website	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis jenis fenomena baru yang muncul di media sosial, dengan maraknya teknologi informasi memungkinkan setiap orang untuk mengakses konten yang bermuatan negatif, dikarenakan harga gadget yang terjangkau dan mengakses internet tanpa ada batasan umur. Perkembangan Internet mengalami kemajuan yang pesat dan memberikan dampak yang besar pada setiap aspek kehidupan. Internet memberi dampak kepada manusia, dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Dampak positif dari internet itu sendiri dapat membantu manusia dalam berinteraksi, berkomunikasi, bahkan mencari informasi dengan lebih cepat dan menghemat biaya agar lebih efisien. Internet juga memberi dampak negatif. Menyebabkan modus kejahatan baru di bidang siber. Kemudahan dan kecepatan dalam bertukar informasi sering kali mengundang para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh negara, sebab tindakan tersebut tidak terlihat secara fisik.

Salah bukti nyata dari kemajuan teknologi adalah internet pada saat ini indonesia telah memasuki era industri 4.0 dimana masyarakat mengubah suatu pola hidup yang dulunya didasarkan pada cara-cara tradisional dan kurang efisien, kini telah memasuki komputersasi dan modernisasi membuat segala kehidupan masyarakat saat ini lebih efisien. Jaringan komunikasi elektronik menghubungkan ke seluruh jaringan teknologi dengan fasilitas yang tersedia di seluruh dunia, jaringan internet tersusun dan terorganisir melalui satelit. Internet adalah kerangka kerja global yang dikaitkan dengan standar Web Convention Suite. Internet dapat menghubungkan berbagai perangkat mekanis untuk melayani klien di mana saja.

Hiburan berbasis web atau biasa disebut media sosial merupakan media di web yang memudahkan penggunanya untuk mengkomunikasikan pemikiran mereka dan terhubung dengan pengguna yang berbeda dan menyusun jaminan sosial secara virtual. Menurut sudut pandang kriminologi, inovasi dapat dianggap sebagai faktor kriminogenik, khususnya unsur yang membuat keinginan individu

untuk melakukan perbuatan salah atau semakin jelas terjadinya pelanggaran. Media online dapat dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia, kesederhanaan penggunaan media virtual memberikan keuntungan individu dalam mengambil, berbagi, dan menciptakan organisasi antarpribadi. Media hiburan virtual telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan individu. Kebanyakan masyarakat Indonesia memanfaatkan media online untuk bisnis dan korespondensi.

Media sosial menarik minat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dan bersosialisasi. Seseorang maupun kelompok dapat berekspresi sebebas-bebasnya sesuai dengan batasan yang sudah diatur oleh negara. Kurang bijaknya pengguna dalam memanfaatkan media sosial menyebabkan potensi untuk melakukan kejahatan dalam kalangan masyarakat. Berbagai macam bentuk akun yang menyebar konten bermuatan seksual seperti prostitusi *online* dapat diakses dengan mudah.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostiute*)¹, dan *Graphein* berarti “tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan lain sebagainya”¹. Abu Al-Ghifari mengartikan pornografi sebagai tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis².

Pada sisi yang berbeda Undang-Undang Pornografi mengartikan pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa foto, gambar, tulisan, lukisan, gambar, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang dengan sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain³.

¹ Dr.Firdaus Syam, MA, “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”, dalam arsip Kemenkumham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. (Jakarta: Desember 2010), hlm.20.

² Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern* (Bandung: Mujahid, 2002) hlm.3

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008

Barda Nawawi Arief Mendefinisikan korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik maupun mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan maupun pembiaran-pembiaran (*omissions*)⁴.

Dari penjelasan diatas Viktimologi muncul sebagai ilmu yang membahas tentang korban, melingkupi sebab timbulnya korban dan akibat-akibat munculnya korban. Dalam lingkup Viktimologi, korban mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata dalam menderita kerugian, namun juga kelompok, korporasi, swasta atau pemerintah⁵ Kegiatan terhadap korban atau calon pelaku dan siapapun yang tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan salah tersebut.

Dalam Kamus *Crime Dictionary* dijelaskan, bahwa viktim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya⁶. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa Viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan.

Menurut Arif Gosita mengenai pengertian Viktimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain⁷.

⁴ Wessy Trisna dan Ridho Mubarak, “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol 7, No2, Desember 2017, hlm. 117-126.

⁵ Didik M.Arif mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.39.

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hlm. 9.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 75-76.

Terkait dengan penggambaran di atas, pakar tertarik untuk mengeksplorasi dan berkonsentrasi lebih dalam mengenai persepsi viktimologis terhadap demonstrasi kriminal pornografi melalui hiburan berbasis web, dengan mengarahkan eksplorasi dan memperkenalkan hasilnya dalam sebuah karya logis sebagai proposisi dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pornografi 2 Dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam perspektif viktimologi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial pada putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam perspektif viktimologi
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial pada putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil analisis ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam tindak kejahatan pornografi dalam media sosial.
2. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi peneliti, dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada khususnya, dan kepada masyarakat luas dalam menanggulangi dan

menyelesaikan kasus-kasus terkait bidang Pendidikan atau terkhusus tentang perlindungan korban dalam tindak kejahatan pornografi dalam media sosial.

E.Hipotesis

Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan pornografi memiliki tipologi sendiri, seperti yang disampaikan Mendelsohn, korban penyebarluasan konten pornografi merupakan korban dengan klasifikasi ke-2 (dua) yaitu korban dengan sedikit kontribusi kesalahan (victims with minor guilt).
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pornografi berupa Restitusi, Konseling, dan Bantuan hukum. Pada restitusi yaitu wujud ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban seperti pencemaran nama baik. Pada konseling yaitu bantuan konsultasi bersama konselor untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh korban. Pada bantuan hukum merupakan bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada korban untuk mendampingi proses hukum yang sedang berjalan untuk ditindaklanjuti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu ”*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan⁸. Secara Terminologis Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁹

Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan . Pada fase disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*¹⁰.

Victimology dalam tataran viktimologi memiliki makna inklusif, karena tidak terbatas pada individu yang benar-benar merasakan musibah, namun juga meluas secara kolektif., perusahaan, wilayah rahasia dan instansi pemerintah, sedangkan akibat yang fatal mengacu pada aktivitas atau kondisi mental korban atau calon korban dan orang-orang yang secara langsung terlibat dengan mereka. berkembangnya suatu kesalahan.

Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai pengertian Viktimologi. Menurut J.E Sahetapy¹¹ pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 228.

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.43

¹⁰ *Ibid*, hlm. 44-45

¹¹ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm.158

membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Victimology lebih tepat menggambarkan korban kejahatan sebagai akibat perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa percaya dan pengertian pada setiap orang sehingga mereka dapat memahami keadaan sebenarnya dari korban dan hubungannya dengan pelaku, serta memahami risiko yang dihadapinya dalam kaitannya dengan lingkungan, pekerjaan, pekerjaan dan lingkungannya. Ini tentang menciptakan dll.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan cara pandang kita tidak dilepaskan dari Viktimologi. Melalui Viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan bagaimana seseorang dapat menjadikan korban upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan hak dan kewajiban korban kejahatan¹².

Menurut kamus *Crime Dictionary*¹³ yang dikutip bambang Waluyo: “Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Sehubungan dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita¹⁴ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Korban juga didefinisikan oleh van Boven¹⁵ yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip dasar kadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut :

¹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.9

¹⁵ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 50-51

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi mempelajari topik-topik tentang korban, semacam peranan korban pada terbentuknya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

Menurut J.E. Sahetapy¹⁷, ruang lingkup Viktimologi meliputi gimana seseorang bisa jadi korban yang ditetapkan oleh suatu viktim yang tidak terus-menerus berhubungan dengan permasalahan kejahatan, tercantum pada pola korban kecelakaan, serta musibah alam tidak hanya dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi ataupun ruang lingkup Viktimologi menurut Arif Gosita¹⁸ yaitu sebagai berikut :

- a. Berbagai macam Viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori Etiologi Viktimisasi Kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembentuk undang-undang, polisi, jaksa hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu Viktimisasi Kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu Viktimisasi atau Viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (penggantian kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor Viktimogen/Kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam menguasai suatu pemahaman viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut

¹⁶ Ibid, hlm.48

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm.158

¹⁸ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm.19

pandang pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.¹⁹

Suatu viktimisasi antara lain bisa diformulasikan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E.Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E.Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi²⁰ :

1. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan pada aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
2. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara (Mulyadi, 2004)pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
3. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
4. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
5. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi Perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan dalam aspek peradilannya.

Victimology dengan keberagaman pemikirannya memperluas teori kriminologi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberadaan kejahatan sebagai viktimisasi struktural maupun non-struktural, Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi, masyarakat diimbau untuk memperhatikan dan

¹⁹ Arif Gosita, op.cit. hlm.39

²⁰ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), hlm.22

melayani pihak-pihak yang mungkin menjadi korban, baik secara psikis, fisik, maupun sosial.

3. Tipologi Korban

Dalam pengkajian viktimologi sangat penting mengetahui tipologi-tipologi korban, terdapat beberapa pandangan mengenai tipologi korban. Menurut Ezzat Abdeh Fattah tipologi korban terbagi 5 jenis:

1. “*Nonparticipating Victim*”. Merupakan individu yang tidak menerima kejahatan dan penjahat tapi mereka tidak melakukan ataupun berperan serta dalam menanggulangi kejahatan.
2. “*Latent*” Or “*Predisposed Victims*”, yang memiliki atau berkarakter tertentu sehingga terjerumus menjadi korban kejahatan atau pelanggaran
3. “*Provocative Victims*”, merupakan seseorang yang merangsang timbulnya kejahatan atau karena ulahnya sehingga pelaku tindak pidananya.
4. “*Participating Victims*” orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri sehingga ia mempermudah dirinya menjadi korban.
5. “*False Victims*”, ialah karena dirinya sendiri yang menyebabkan menjadi korban.²¹

Stephen Schafer juga mengemukakan pendapat mengenai tipologi korban yaitu:

1. “*Unrelated Victims*”, ialah seorang yang belum berhubungan dengan pelaku kecuali pelaku tersebut pernah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut tipologi ini, semua orang berpotensi jadi korban tanpa melihat apakah sebelumnya korban dan pelaku memiliki hubungan atau tidak.
2. “*Provocative Victims*”, yaitu siapapun yang melakukan tindak pidana diakibatkan oleh korban yang duluan memprovokasinya. Menurut tipologi ini korbanlah yang menjadi pelaku utamanya.

²¹ Muhadar, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2020), hlm. 38

3. *“Participating Victims”*, adalah ia yang berbuat sesuatu atau tidak namun tanpa kesadaran atau terfikir bahwa tingkah lakunya yang mendorong pelaku berbuat tindak pidana terhadapnya.
4. *“Biologically Weakvictims”*, ialah orang yang memiliki berfisik dan berpsikis/bermental tidak seperti kebanyakan orang lainnya; menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat melindungi warganya, seperti orang lanjut usia, orang disabilitas, orang yang sakit jiwa dan hal lainnya.
5. *“Socially Weakvictims”*, ialah seseorang yang diacuhkan atau tidak dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai anggota dalam masyarakat itu. Seperti para “imigran” atau lainnya yang kedudukan sosialnya lemah.
6. *“Self-Victimizing Victims”*, ialah korban berperan sekaligus menjadi pelaku sebab ia melakukan kejahatannya sendiri. Misalnya, pecandu obat-obatan, homoseks, berjudi dan alkoholisme. Beberapa pandangan mengatakan bahwa kejahatan ini disebut kejahatan tanpa korban. Namun, dalam suatu peristiwa pidana harus terdapat korban dan pelaku.
7. *“Political Victims”*, ialah setiap orang yang mengalami penderitaan diakibatkan karena lawan politiknya. Dalam tipologi ini, menurut teori sosiologis korban tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Sellin dan Wolfgang juga memiliki pandangan sendiri mengenai tipologi korban:
 - a. *“Primary Victimization”*, yaitu korban individual. Hal ini maksudnya yang menjadi korban hanyalah seorang saja, tidak termasuk perkelompok.
 - b. *“Secondary-Victimization”*, yaitu korban berupa kelompok.
 - c. *“Tertiary-Victimization”*, yaitu kelompok masyarakat menjadi korbannya.
 - d. *“Mutual-Victimization”*, ialah si pelaku sendiri yang berperan juga menjadi korban, misalnya narkoba, perselingkuhan/perzinahan dan pelacuran

- e. “*No-Victimization*”, ialah tidak segera mengetahui siapa korban dari peristiwa pidana tersebut, misalnya; penipuan terhadap penggunaan suatu produk²²

B. Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan mengenai korban berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang mendasarinya, yakni viktimologi. Pembahasan korban merupakan suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dapat dibahas dalam ilmu Kriminologi. Permasalahan korban bukan termasuk permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban memiliki peranan yang berfungsi dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban memiliki peranan penting dalam mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Tindakan kejahatan termasuk tindakan pidana yang dapat menimbulkan korban secara individu maupun kelompok. Dalam Pasal 1 ayat (2) korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²³ Ketentuan angka 1 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Of Power* pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (*victims of crime*) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Eksplisit Deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 menentukan bahwa, *victims of crime* sebagai:

“Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”.

“Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansi dari hak-hak asasi mereka, yang

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.57

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 (2).

melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”²⁴

Beberapa hal lain yang menarik untuk diperhatikan dari pengertian korban dalam Resolusi PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah memperluas pengertian korban yang tidak hanya terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain melainkan juga meliputi dimana tempat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban. Selain itu, hal yang menarik dalam resolusi PBB tersebut juga ditentukan bahwa korban harus diperlakukan dengan hormat dan diberi hak untuk mengakses pada mekanisme pengadilan, serta berhak mengajukan ganti kerugian melalui prosedur formal maupun tidak formal, cepat dan efisien, adil dapat diakses dan biaya murah dan hak-hak lainnya.²⁵

Pelaku dan korban memiliki keterkaitan dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban tindakan pelaku tersebut. Akibat dari individu maupun kelompok tersebut menjadi korban tindak pidana, harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah dirampas oleh perbuatan pelaku. Untuk mengetahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian mengenai korban sebagai dasar pemikiran.

Pengertian korban menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. Arif Gosita mengartikan korban sebagai : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

²⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 246

²⁵ Mahmutaron HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 145.

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.²⁶

- b. Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai : “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan tau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.”²⁷
- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu menjelaskan korban sebagai : “Mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.”²⁸

Alasan mengapa korban harus mendapat perlindungan sebagaimana Mardjono Reksodiputro dalam bukunya H. Soeharto adalah:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik criminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.²⁹

2. Jenis-Jenis Korban

Pembahasan mengenai korban memiliki cakupan yang luas. Hal itu dikarenakan korban bukan hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam dapat dikatakan sebagai korban

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan)*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 64.

²⁷ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Hlm 177.

²⁸ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, hlm.3.

²⁹ H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

Beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi didalam bukunya G. Widiartana yaitu:

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya;
 - 1) Korban bencana alam atau penyebab lain.
Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
 - 2) Korban tindak pidana.
Mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
 - 3) Korban structural atau korban penyalahgunaan kekuasaan
Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.³⁰
- b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.
 - 1) Korban individual.
Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 2) Korban berkelompok
Yaitu mereka yang secara bersama- sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 3) Korban masyarakat/negara yang mana cakupannya lebih luas dari pada korban berkelompok³¹.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
 - 1) Korban langsung
Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
 - 2) Korban tidak langsung
Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.³²

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

³⁰ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28

³¹ *Ibid*, hlm. 29

³² *Ibid*

a. *Unrelated victims*

Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

b. *Provocative victims*

Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

c. *Participating victims*

Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

d. *Biologically weak victims*

Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.

e. *Socially weak victims*

Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

f. *Self victimizing victims*

Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

g. *Political victims*

Yaitu korban karena lawan politiknya.³³

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah "*Strafbaar feit*". Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata "*Strafbaar feit*". Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.

³³ Rena Yulai, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.53-54

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁴

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁵

Pengertian menurut para ahli mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut :

- a. Simons merumuskan “*Een Strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari penindak.
- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
- c. E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
 - b. Peristiwa pidana;
 - c. Perbuatan pidana, dan;
 - d. Tindak pidana.³⁶

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat di pidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan

³⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm.19

³⁵ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

³⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storika Grafika, Jakarta, hlm. 205

perkataan orang lain tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).³⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³⁸

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan Manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-Unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.³⁹

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:⁴⁰

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur materiil

³⁷ Adami Chazawi *Op Cit* hlm.75

³⁸ Leden, Marpaung, 2015, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39

³⁹ Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, hlm. 10

⁴⁰ Leden Marpaung *Op Cit* hlm. 43

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Unsur objektif itu adalah:⁴¹

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi.⁴²

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibatnya yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat didalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya

⁴¹ Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

⁴² *Ibid* hlm.13

pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, dimana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:⁴³

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu.
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:⁴⁴

- a. Perbuatan aktif atau pasif;

⁴³ *Ibid* hal.14

⁴⁴ Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam. Jakarta, hlm. 180

- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asa legalitas) dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:⁴⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi “*porn*”, atau “*pono*” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).⁴⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pornografi diartikan sebagai berikut :

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

⁴⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kriminalitas Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: PUSHAM Ubaya, 2005), hlm. 3

- b. Bahan Bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.

Sedangkan menurut Andi Hamzah Pornografi adalah⁴⁷:

1. Suatu ungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
2. Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan tentang kehidupan erotik dengan hanya untuk menimbulkan rangsangan seks kepada pembacanya atau yang melihatnya.

Interpretasi pornografi diberi batasan yang berbeda-beda. Orang bebas memandang pornografi dengan cara yang tidak sama. Ada pihak yang memandang pornografi sebagai seks (berupa tampilan gambar, aksi maupun teks), namun ada juga pihak yang memandang pornografi sebagai seni *art* (berupa cara berbusana, gerakan, mimik, gaya, cara bicara, atau teks yang menyertai suatu tampilan)⁴⁸.

Jika dilihat dari asal katanya, sesungguhnya Pornografi berasal dari kata Yunani yaitu "*pornei*" yang berarti pelacur dan "*grape*" yang berarti tulisan atau gambar. Jadi pengertian pornografi sebenarnya lebih menunjuk pada segala karya yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur⁴⁹.

Batasan pornografi dirumuskan secara berbeda yang membatasi pornografi sebagai penyajian seks secara terisolir dalam bentuk tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukan, pementasan dan ucapan dengan maksud merangsang nafsu birahi⁵⁰.

Pornoaksi adalah turunan dari pornografi yang membagi bentuk-bentuk empiris pornografi menjadi pornoaksi, porno media, porno teks, dan porno suara, menurut Burhan Bungin pornoaksi adalah penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi yang mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak

⁴⁷ Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Mulia, 1997), hlm 8

⁴⁸ Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orientasi*, (Jakarta: Dewan Pers, 1987), hlm. 10-11

⁴⁹ Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004), hlm. 1

⁵⁰ Neng Djubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 137

sengaja, atau tidak disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya.⁵¹

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut, rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, menurut Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni pelanggaran kehormatan kesusialaan dimuka umum adalah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” yang dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Kejahatan terhadap kesopanan dalam Pasal 281 di era dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-, lebih lanjut dijelaskan dalam dua Pasal yaitu: 1e) Barang Siapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum; 2e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.⁵²

Menurut R. Soesilo kesopanan dalam arti kata kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.⁵³

Menurut Achmad Satori, bahwa *amar makruf nahi munkar*, yang menyuruh manusia pada kebaikan dan melarang semua kerusakan dan kejahatan yang merupakan kewajiban, baik untuk umat muslim khususnya maupun pada umat manusia umumnya.

Akan tetapi pada zaman sekarang hal seperti itu banyak dilakukan dan disebut sebut sebagai seni, ekspresi dan segala macam hal yang aneh-aneh, banyak juga dari mereka yang meminta hak untuk melakukan kegiatan tersebut yang

⁵¹ *Ibid.* hlm. 22

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1996).

⁵³ *Ibid.*

bertujuan mengekspresikan diri melalui seni dan banyak yang menyebutkan jika aturan hukum pornografi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Perusak moral dengan hiburan yang menyebarkan maksiat yang bertentangan dengan budaya timur seolah-olah menganggap pornografi itu hanya sebatas perbuatan yang terang-terangan dilakukan dengan memperlihatkan aurat dimuka umum. Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang-undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu.⁵⁴

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan dalam perundang-undangan diluar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi /pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pornografi.⁵⁵

Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana dan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dikatakan perbuatan tercela sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur-unsur antara lain yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

⁵⁴ Bambang Sudjito dkk. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," *Wacana* 19, no. 2(2016): 68.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Dadin Eka Saputra, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Al'Adl, Volume IX, Banjarmasin, 2017, hlm. 275

kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.⁵⁷

Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 KUHP tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif/subjektif ketika seseorang itu berbuat, orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah :

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan;
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :

1. Orang yang sakit ingatan (Pasal 44 KUHP);
2. Orang dibawah umur (Pasal 45 KUHP);
3. Orang yang melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45 KUHP);
4. Orang yang melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).⁵⁹

1. Unsur dalam tindak pidana pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 adalah cukup jelas menyatakan bahwa tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan, memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 maka dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana pornografi ada 2 hal yaitu perbuatan dan objeknya, dimana unsur perbuatan tindak pidana pornografi terdiri dari memproduksi, memuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 276

⁵⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 6

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 7

menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, melibatkan anak dan menyalahgunakan kekuasaan.

Perbuatan tindak pidana pornografi terdapat tumpang tindih pengertian antara satu dengan lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan mengadakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjual belikan, hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan dan yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan, hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan Pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret.

2. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk menguatkan pencegahan dari penyebaran pornografi yang tercantum *cyber crime* pemerintah bisa memakai Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku penyebaran *web porno* di media *online* maka dari itu bisa dikenakan Undang-Undang ini. Maka dari itu ada potensi untuk penyebaran pornografi lewat media online, dan memandang dari kemajuan teknologi data dalam masa ini sudah berganti yang menuju pada pemanfaatan teknologi data. Inilah yang memunculkan kecenderungan hendak akibat negatif serta akibat yang lebih luas yang bisa merugikan pihak.

Pengguna teknologi informasi, maka diperlukannya suatu peraturan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi elektronik atau online, serta menjamin kepastian hukumnya. Dengan Disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 menjadikan bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam menjamin kepastian hukum di bidang hukum dunia maya (*cyberspace law*).

Undang-undang ini memiliki muatan yang cukup luas dalam mengatur bagaimana pengaturan atau konsekuensi dalam melakukan *cyber crime*. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur berbagai perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan jika memanfaatkan internet sebagai medianya, baik itu melakukan transaksi maupun pemanfaatan informasinya lainnya. Pada Undang-Undang ini juga telah diatur berbagai ancaman hukuman bagi yang telah menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau melakukan kejahatan yang dilakukan melalui internet.

Pengaturan tentang Pornografi pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut pada Pasal 27 yaitu berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah suatu media instan yang pada saat ini memiliki bermacam fungsi dalam peranannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam mendapatkan berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasarkan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan berdampak bagi kehidupan masyarakat yang harus direncanakan sedemikian rupa agar media sosial tetap pada jalurnya dan berfungsi dengan tujuan media sosial itu sendiri dan memberikan manfaat dalam kehidupan setiap Individu.

Media sosial merupakan sebuah media *online*, dengan para user bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial, dan wiki merupakan suatu bentuk media sosial paling umum digunakan oleh seseorang di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang

mendukung interaksi sosial dan media sosial yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁶⁰

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*”.⁶¹

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook*, *myspace*, dan *twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

2. Fungsi Media Sosial

Media social membangun sebuah kekuatan besar dalam perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini yang membuat fungsi media social sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut :

- a. Media social mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- b. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience.

Selain itu terdapat pendapat lain menurut Puntoadi (2011: 5), yaitu penggunaan media sosial berfungsi sebagai berikut:

- a. Keunggulan membangun personal branding melalui social media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensi lah yang

⁶⁰ Anang Sugeng Cahyono, 2013, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 142.

⁶¹ Ibid hlm. 143.

menentukan, Berbagai media social menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media social.

- b. Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli 2022 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di ACCnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	FEB				MAR				APR				MEI				JUN			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																		
2.	Pengajuan Proposal			■	■	■	■														
3.	Seminar Proposal							■	■												
4.	Pelaksanaan Penelitian									■	■	■	■								
5.	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■						
6.	Penulisan Skripsi													■	■	■	■				
7.	Seminar Hasil																	■	■		
8.	Sidang Skripsi																			■	■

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yaitu jalan. Pengadilan No.8, dengan mengambil dan menganalisa putusan Nomor. 2196/Pid.B/2019/PN Mdn terkait tentang tindak pidana menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.⁶² Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
- c. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan lain yang mendukung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur,

⁶² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 65

jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analisis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁶³

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara Nomor 2196/pid.B/2019/PN Mdn.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk Mengumpulkan Data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis menggunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Keputusan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum pornografi dengan hak korban.

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian lapangan langsung melakukan ke Pengadilan

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 38.

Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan berkas Nomor 2196/Pid.B/2019/PN Mdn.

D. Analisis Data

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kajian viktimologi terhadap korban Pencemaran nama baik berupa video dan gambar saksi dalam media sosial putusan Nomor :2196/Pid.B/2019/Pn Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam hasil penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam perspektif viktimologi. Korban mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan permohonan tersebut diajukan secara tertulis.
2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial pada putusan Nomor 2196/Pid.B/2019/PN Mdn. Terdakwa pernah mengambil dan menyimpan gambar saksi korban Erna Wati saat terdakwa komunikasi video call dengan saksi korban Erna Wati saat saksi korban Erna Wati telanjang dada/tidak pakai baju, dan terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa mengambil/menyimpan gambar saksi korban Erna Wati saat terdakwa komunikasi video call dengan saksi korban Erna Wati saat saksi korban Erna Wati telanjang dada/tidak pakai baju. Kemudian terdakwa mengambil/menyimpan gambar saksi korban Erna Wati tersebut tidak sepengetahuan dan tidak ijin dari saksi korban Erna Wati

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diperlukan penyesuaian terkait Pasal 8 UU Pornografi yang membuat korban mengalami Reviktimisasi, perlu ada keseragaman pada aparat penegak hukum agar tidak melakukan penafsiran keliru terhadap UU Pornografi yang justru semakin mempersulit korban. Selain itu, demi mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak korban, alangkah baiknya jika bantuan medis, rehabilitasi, restitusi, tidak lagi berdasarkan permohonan korban, namun menjadi hak yang harus didapatkan oleh korban.

2. Disarankan untuk tidak membagikan hal-hal yang bersifat privasi seperti nomor telepon, alamat rumah, foto atau video yang bermuatan vulgar, dan konten-konten privat lainnya ke sembarang pihak apalagi membagikan kepada umum melalui platform sosial media apapun. Hal ini bertujuan untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan data-data dan konten pribadi di dunia maya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*.

Position Paper Advokasi RUU KUHP (3 ed.). Jakarta: Elsam.

Al-Ghifari, A. (2001). *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung:

Mujahid Press.

Aziz, A. A. (2004). *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Kementerian

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Cahyono, A. S. (2013). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial*

Masyarakat Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

Djubaedah, N. (2003). *Pornografi & Pornoaksi : Ditinjau dari Hukum Islam*.

Bogor: Prenada Media.

E.Y.Kanter. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.

Jakarta: Stora Grafika.

Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma*

dan Realita (39 ed.). Jakarta: RajaGrafindo.

Hamzah, A. (1987). *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi*

Perbandingan. Jakarta: Bina Mulia.

Hadikusuma, H. (2006), *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*.

Bandung: Mandar Maju

- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Marpaung, L. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan* . Yogyakarta: LaksBang.
- Mulyadi, L. (2004). *Kapita Selekta : Hukum Pidana Krimonologi & victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Putra, E. D. (2014). *Menguak Jejaring Sosial*. Serpong: Rineka Cipta.
- Rachim, A. A. (1977). *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orientasi*. Jakarta: Dewan Pers.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (V ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J. (1995). *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, G. (2009). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yuhefizar. (2008). *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Trisna.Wessy dan Ridho Mubarak. “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak
Pidana Korupsi”. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 7. Nomor 1.
Desember 2017.

Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan
Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,
Marwah: Jurnal perempuan, Agama dan Jender, UIN SUSKA Riau, Vol 16,
No 1 2017.

D. Website

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>